

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelayanan Kefarmasian di Apotek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Apoteker harus dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tuntutan hukum.

Pengembangan standar kompetensi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Apoteker untuk maju meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan Pelayanan Kefarmasian secara komprehensif dan simultan baik yang bersifat manajerial maupun farmasi klinik. Kegiatan manajerial dalam pelayanan kefarmasian dapat berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan kegiatan klinik merupakan bagian pelayanan kefarmasian yang secara langsung terhadap pasien dan bertanggung jawab mulai dari pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, hingga monitoring efek samping obat.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dijelaskan bahwa keberlangsungan pelayanan kefarmasian dapat berjalan dengan baik apabila juga didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten. Apoteker memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian tersebut, sebab Apoteker diharapkan memiliki kompetensi dalam menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mampu mengambil keputusan secara efektif dan efisien dan mampu mengelola hasil keputusannya, mampu berkomunikasi dengan pasien dan tenaga kesehatan yang lain sehubungan dengan terapi dan bersedia membagi informasi tentang obat.

Mewujudkan Apoteker yang kompeten dapat dimulai dari persiapan calon Apoteker yang memiliki pengetahuan dan pengalaman praktek kefarmasian. Melalui Program studi profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya berkerja sama dengan Apotek Kimia Farma menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Diharapkan dengan terselenggaranya PKPA ini dapat memberikan bekal calon Apoteker saat terjun di dunia kerja. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai tanggal 20 September 2019 di Apotek Kimia Farma 180, jalan Pahlawan No. 10 Sidoarjo.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek bertujuan untuk:

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian
2. Menambah wawasan dan keterampilan berpraktek dalam pelayanan kefarmasian
3. Mendapatkan contoh secara nyata tentang Apoteker dalam pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek
4. Mempersiapkan calon Apoteker sebagai tenaga profesi farmasi yang kompeten dan siap terjun ke dunia kerja
5. Memberi gambaran secara nyata tentang permasalahan dan solusi praktek kefarmasian di Apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat pelaksanaan PKPA di Apotek untuk calon Apoteker:

1. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang peran, fungsi posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian
2. Mendapatkan wawasan dan ketrampilan berpraktek dalam pelayanan kefarmasian di Apotek
3. Mendapatkan contoh secara nyata tentang peran Apoteker dalam pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang kompeten dan professional
5. Mengetahui gambaran secara nyata tentang permasalahan kefarmasian di Apotek